



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KESEHATAN**

Wahana Kesehatan Masyarakat

Jalan Tentara Pelajar Km. 1, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773011, Kode Pos 55651

**KETERANGAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KULON PROGO
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum / Pertimbangan

- i. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- iii. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- iv. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
- vi. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
- vii. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

b. Tujuan Penyusunan

- i. Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan terbaru;
- ii. Melindungi dan memenuhi hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta bebas dari asap rokok diperlukan kemauan, kesadaran dan kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola hidup yang sehat;

- iii. Mencegah dan melindungi masyarakat, khususnya kelompok anak dan remaja dari perilaku merokok; serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah, diperlukan upaya pengendalian dampak merokok bagi kesehatan dan upaya pengamanan zat adiktif melalui penetapan kawasan tanpa rokok;
- iv. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti;
- v. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam romawi i, ii, iii, dan iv perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya peraturan daerah ini adalah

- 1. Terlaksananya perlindungan dan pemenuhan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta bebas dari asap rokok diperlukan kemauan, kesadaran dan kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola hidup yang sehat;
- 2. Terwujudnya pencegahan dan perlindungan masyarakat, khususnya kelompok anak dan remaja dari perilaku merokok serta terbentuknya perilaku masyarakat yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah, diperlukan upaya pengendalian dampak merokok bagi kesehatan dan upaya pengamanan zat adiktif melalui penetapan kawasan tanpa rokok;
- 3. Terselenggaranya koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah masyarakat dan unsur lainnya dalam membentuk perilaku masyarakat yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah, diperlukan upaya pengendalian dampak merokok bagi kesehatan dan upaya pengamanan zat adiktif melalui penetapan kawasan tanpa rokok.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBJEK YANG AKAN DIATUR

Pokok-pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi

- 1. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
- 2. Ketentuan umum tentang Kawasan Tanpa Rokok pada:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja; dan
 - g. Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan;
- 3. Tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- 4. Kewajiban dan larangan Kawasan Tanpa Rokok;
- 5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- 6. Partisipasi masyarakat;
- 7. Penegakan hukum dan pemberian sanksi administratif maupun pidana;

8. Pengaturan mengenai pelaporan, pendanaan, penyidikan, dan ketentuan peralihan.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Peraturan Daerah ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan meliputi penyelenggaraan dan penetapan kawasan, tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan kawasan, kewajiban dan larangan di kawasan tanpa rokok, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Selain itu, diatur pula partisipasi masyarakat, penegakan hukum dengan sanksi administratif maupun pidana, serta ketentuan mengenai pelaporan, pendanaan, penyidikan, dan peralihan. Secara umum, arah pengaturan ditujukan untuk melindungi dan memenuhi hak setiap orang dalam memperoleh lingkungan yang baik, sehat, dan bebas dari asap rokok. Upaya ini juga dimaksudkan untuk mencegah perilaku merokok, khususnya di kalangan anak dan remaja, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah melalui pengendalian dampak merokok bagi kesehatan dan pengamanan zat adiktif dengan penetapan kawasan tanpa rokok.

Kulon Progo, 06 Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Kulon Progo



Drs. Jazil Ambar Was'an

NIP. 096612131992031006